

## PENGADILAN AGAMA DAN HAK ANAK TENTANG MASALAH HAK ASUH ANAK DAN PERWALIAN

Ladiva Nur Patricia<sup>1</sup>, Mega Dewi Ambarwati<sup>2</sup>  
[ladivaaciaa@gmail.com](mailto:ladivaaciaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [megadewi@untag-sby.ac.id](mailto:megadewi@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

### ABSTRAK

Perwalian anak merupakan isu yang kompleks dan sensitif di dalam hukum keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan hak asuh dan pengasuhan anak dari sudut pandang hukum di pengadilan agama. Jenis penelitian ini berdasarkan dari buku, dan beberapa artikel tidak hanya sekedar untuk penulisan, menganalisis, serta mengelola data dari beberapa sumber data. Metode penulisan ini menggunakan metode normatif bahwa perwalian anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepentingan anak, hak-hak anak, dan keadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perwalian anak harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan anak, hak-hak orang tua, dan kesejahteraan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwalian anak seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan orang tua, hak-hak anak, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa perwalian anak dapat memiliki dampak penting bagi perkembangan psikologis anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan dan pihak terkait untuk mempertimbangkan kepentingan anak dalam proses perwalian, mempunyai pemahaman makna, dan konsep terhadap suasana fenomena penelitian berkembang dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak, Perwalian, Hak Asuh.

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah elemen krusial dalam kehidupan manusia, di mana Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, melainkan terlibat dalam interaksi sehari-hari. Dalam penelitian mengenai perkawinan, terdapat Standar sosial dan hukum yang harus dipatuhi. Tujuan utama penerapan hukum dalam perkawinan adalah untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, damai, dan langgeng. (Islami & Sahara, n.d.)

Ketika perceraian digambarkan sebagai solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri suatu perkawinan, tidak selalu mungkin untuk mengesampingkan adanya konflik tambahan (konflik ekstra) yang timbul terkait dengan Keturunan dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, salah satu kesimpulan utamanya adalah bahwa perkawinan adalah perceraian. Konflik di rumah tangga merupakan situasi yang serius karena berfungsi sebagai peringatan untuk menjadi lebih peka. Ketika terjadi perselisihan, semua pihak berusaha mengangkat kembali topik niat mereka dan hukum agar dapat dikembangkan pandangan baru dalam menghadapi permasalahan.

Proses merawat, mendidik, dan membimbing bayi pada tahap perkembangannya dikenal sebagai perwalian. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan fisik, pendidikan, kesehatan, emosional, sosial, hingga aspek moral. Pengasuhan orang tua adalah tanggung jawab yang sulit dan penting. anggota keluarga lain guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan tahap krusial dalam mengembangkan individu yang sehat, berpendidikan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu, tenaga kerja anak dapat menjadi sarana untuk mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika kepada generasi muda.

Mengasuh anak adalah tugas yang sulit dan penting yang dilakukan oleh orang tua.

anggota keluarga lainnya, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan tahap krusial dalam mengembangkan individu yang sehat, berpendidikan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu, pengasuhan anak dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika kepada anak-anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak yang secara universal diakui menyatakan bahwa kepentingan anak harus selalu diutamakan dalam semua keputusan dan tindakan yang melibatkan anak-anak, baik yang diambil oleh pemerintah, media, maupun pihak lain. Peningkatan sengketa hak asuh antara pasangan suami istri dan saudara kandung merupakan salah satu dampak dari perceraian. Perceraian dapat mengakibatkan hubungan antara suami dan istri terputus, tetapi ikatan anak dengan kedua orang tua biologisnya tetap utuh. Akibatnya, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak mereka, terutama yang berusia di bawah dua belas tahun. Orang tua yang bercerai umumnya ingin mengasuh anak mereka. Orang tua yang bercerai umumnya ingin mengasuh anak mereka bersama-sama, yang dapat menimbulkan keinginan yang bertentangan dan sejumlah masalah hukum terkait hak asuh anak.

Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam pendidikan agama di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang berdampak pada kesejahteraan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif atau yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami ketentuan hukum, prinsip, serta doktrin yang berkaitan dengan perwalian dan hak asuh anak. Ada dua jenis pendekatan yang digunakan. Pendekatan pertama adalah strategi legislatif, yang sering disebut sebagai pendekatan undang-undang, yang melibatkan pemantauan ketentuan hukum yang menguntungkan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus, yang menganalisis bagaimana standar atau prinsip hukum diterapkan dalam situasi nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah perwalian dan hak asuh anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diintegrasikan ke dalam hukum positif. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya terfokus kepada analisis ketentuan hukum yang tertulis dalam sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik peradilan yang tercermin dalam penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

'Pengasuhan' berasal dari kata 'pengasuh,' yang berarti 'seorang manusia atau entitas yang membentuk hubungan dengan seorang anak dalam kapasitas sebagai orang tua.' Menurut Subekti, istilah "perwalian" (voogdij) berasal dari kata "wali," yang mengacu pada tindakan yang harus dilakukan oleh orang lain, sesuai dengan hukum, untuk Anak-anak yang tidak mampu melaksanakan kewajiban hukum atau yang belum dewasa. Wali mencerminkan perasaan seseorang terhadap anak melalui argumen yang terdapat dalam dokumen yang menggambarkan perilaku anak atau perwalian. Dalam konteks ini, wali berfungsi sebagai pengganti orang tua dalam hal pemeliharaan atau kesejahteraan anak, yang dapat ditunjuk oleh lembaga pemerintah, bahkan dalam situasi sukarela. (Karmawan, n.d.-a)

Menetapkan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan memerlukan kepatuhan terhadap prinsip "kepentingan terbaik anak". Menurut prinsip ini, keselamatan,

kesejahteraan, dan perkembangan terbaik anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang melibatkan mereka. Prinsip ini diatur oleh both the Islamic Legal Competence (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kerangka hukum nasional. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi pihak yang bertanggung jawab melindungi anak-anak dari kekerasan dalam segala bentuknya dalam praktik keagamaan. (Rahman & Rizkianti, 2024a)

Perwalian dan hak asuh anak merupakan dua konsep hukum fundamental yang mencerminkan tanggung jawab dan hak orang tua kepada anak mereka, terutama dalam situasi konflik atau ketidaksepakatan antara orang tua. Perwalian lebih menekankan pada kesehatan dan kesiapan orang tua dalam mengambil keputusan penting bagi anak, seperti yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Sementara itu, hak asuh anak menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan berinteraksi dengan anak, termasuk dalam hal kegiatan sehari-hari dan tempat tinggal mereka. (Sikra et al., 2025)

Perwalian dan hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan dalam proses pengasuhan dan ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mengevaluasi berbagai faktor, termasuk hubungan anak dengan semua pihak yang terlibat, kemampuan orang dewasa dalam memenuhi kebutuhan anak, serta stabilitas lingkungan yang dapat disediakan oleh masing-masing individu. Tujuan utama dari kesejahteraan anak dan hak asuh adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak anak, serta memberikan panduan Semua peserta dalam prosedur ini tunduk pada hukum. (Tanjung et al., n.d.)

Penelitian Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan yang harmonis dan kooperatif dengan kedua orang tua cenderung menunjukkan perilaku yang lebih baik dan lebih mudah Beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang dewasa menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pengasuhan anak-anak. Kerja sama antara orang tua juga diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kesejahteraan anak-anak mereka. (Rahman & Rizkianti, 2024a)

Dalam kondisi tertentu, hak asuh dan perwalian seorang bayi dapat diberikan kepada kedua orang tua, atau kepada Salah satu orang tua berhak untuk mengunjungi orang tua yang lain. Namun, keputusan ini harus selalu berlandaskan pada kepentingan terbaik anak dan harus mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan anak secara seimbang.. (Rahman & Rizkianti, 2024b)

“Hadhanah” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan terhadap anak dalam bahasa Arab. Hadhanah, yang berarti “menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan,” merujuk pada tindakan seorang ibu yang memeluk bayinya di pangkuannya saat menyusui, seolah-olah ia sedang menjaga dan merawatnya pada saat itu. Oleh karena itu, ‘hadhanah’ berarti “pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri dan merawat dirinya sendiri.” (Islami & Sahara, n.d.)

Dalam konteks hukum perdata, istilah hadhanah merujuk pada pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan, yang juga dikenal sebagai perwalian, mencerminkan Kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka dan hak anak-anak terhadap orang tua mereka. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, ayat (1) dan (2), dengan jelas menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka hingga mereka cukup dewasa untuk menghidupi diri sendiri. Hadhanah merupakan praktik yang harus diikuti oleh semua orang, karena tanpa pengasuhan yang baik, kehidupan anak dapat menjadi kurang bermakna. Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur hak-hak anak, termasuk dalam Peraturan Pelaksanaannya

yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 yang memperkuat hukum Islam, terdapat regulasi yang Mengatur perlindungan hak-hak anak bagi individu di bawah usia delapan belas tahun, khususnya dalam hal hadhanah. (Islami & Sahara, n.d.)

Bahkan perceraian dapat dibedakan antara perceraian karena kematian dan perceraian karena perpisahan, yang memiliki perbedaan mendasar. Dalam perceraian atas kesepakatan bersama, ketentuan hukum umumnya menetapkan bahwa kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak-anak berada di tangan istri, dengan alasan termasuk bahwa anak-anak yang bersangkutan belum dewasa dan secara psikologis lebih dekat dengan ibu mereka. Dalam perceraian akibat kematian, hal ini juga berlaku jika ayah meninggal, sehingga ibu berfungsi sebagai wali dan orang tua, dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. (Karmawan, n.d.-b)

Mengasuh anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tua, mencakup aspek pengasuhan, keuangan, dan segala kebutuhan dasar anak. Dalam konteks ini, kerjasama antara ayah dan ibu sangat penting, di mana mereka saling mendukung dalam semua aktivitas dan terus mendukung satu sama lain hingga anak mereka dewasa. Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur kesejahteraan anak atau hak asuh dengan cara yang komprehensif dan sistematis, seperti yang terdapat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Sebelum tahun 1989, para hakim terus menggunakan kitab Fiqh, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur baik pengadilan agama maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999.

Perwalian dan hak asuh anak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam, yang tujuannya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka. Meskipun ayah dan ibu memiliki peran yang sama penting dalam membimbing anak, keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk merawat dan melindungi anak-anak mereka. Dalam setiap situasi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan anak, kebutuhan anak harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pengadilan atau wali hakim akan menentukan apa yang terbaik untuk anak. Meskipun ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, ibu memiliki kewajiban untuk merawat anak-anak, terutama dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pendidikan moral dan agama terhadap anak mereka.

Dalam kasus perceraian, Islam mendorong orang tua untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Oleh karena itu, tujuan dari sistem perwalian dan hak asuh anak dalam Islam adalah untuk menciptakan lingkungan aman dan stabil bagi perkembangan anak-anak. Sebagai prinsip hukum dan komponen penting dalam Hukum Perkawinan, perceraian akan menjelaskan implikasi hukum yang relevan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik mereka yang bercerai maupun anak-anak mereka. mengenai akibat hukum dalam hati kedua individu yang bercerai, serta hati anak-anak masing-masing dari mereka. Akibat hukum yang terjadi terkait perwalian adalah bahwa hak seorang anak untuk mendapatkan perwalian. Sebagai akibat dari kekuasaan rakyat, jika keduanya hidup dengan nyaman dan anak-anak mereka lahir di bawah matahari, tetapi tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait kehidupan anak-anak, maka kekuasaan rakyat dapat dihentikan sebagai persyaratan hukum yang harus dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Sebagai salah satu alasan utama untuk mempertimbangkan hak perwalian, kedua orang tua memenuhi kewajibannya.

Jangkauan wewenang wali melampaui anak atau anak-anak dan mencakup harta benda. Diagram tersebut menunjukkan bahwa hak wali dapat terpengaruh oleh harta benda

sebagai harta bersama. Penerapannya terhadap kepentingan pribadi anak tidak terlalu jelas, karena disebutkan bahwa perwalian berkaitan dengan kepentingan pribadi anak yang bersangkutan, terlepas dari benda harta (Pasal 50 ayat (1)).(Hidayat, n.d.)

Masalah perwalian (voogdij) merujuk pada kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, badan hukum, atau negara melalui keputusan Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua, baik karena kedua orang tuanya telah meninggal, salah satu atau keduanya masih hidup tetapi hak asuhnya dicabut, tidak cakap hukum, atau sangat mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. (Karmawan, n.d.-a)

Jika salah satu orang tua meninggal, orang tua yang masih hidup akan diberikan hak asuh atas anak, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 345, selama orang tua yang masih hidup tidak dirugikan. Sementara itu, Pasal 229 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, pengadilan akan menentukan orang tua yang dapat memberikan dampak positif bagi anak, dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan kesejahteraan anak. Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak diatur dalam Pasal 156 huruf a, yang menyebutkan bahwa hak asuh biasanya diberikan kepada ibu untuk anak yang belum mampu berkomunikasi secara efektif. Namun, ayah dapat diberikan hak asuh jika ibu tidak mampu atau tidak kooperatif. KHI juga menekankan bahwa dalam menentukan siapa yang lebih bertanggung jawab, kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama.(Jurnal 9, n.d.)

Hak anak yang lahir sebelum mencapai usia dewasa tidak secara khusus diakui sebagai “hak ayah” atau “hak ibu” berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, ibu memiliki hak asuh atas anak-anak di bawah usia dua belas tahun, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hubungan antara ibu dan ayah terkait kesehatan anak angkat dengan menekankan kebutuhan anak, merupakan salah satu dari beberapa undang-undang di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak di bawah usia delapan belas tahun dapat dialihkan kepada orang tua. serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang perwalian. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pemisahan anak dari satu atau kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak, sambil tetap menjamin hak-hak anak yang harus dijamin oleh pihak lain. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengatur permohonan hak asuh anak oleh satu atau lebih orang, termasuk anggota keluarga anak.(Jurnal 1 Hak Asuh Anak, n.d.).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan studi ini, dapat dikatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam penentuan pengasuhan anak di Pengadilan Agama. Prinsip ini menekankan pentingnya menjadikan anak sebagai prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti lingkungan tempat tinggal anak, kondisi moral dan akhlak, kemampuan ekonomi, hubungan emosional antara anak dan orang lain, serta waktu tinggal. Umumnya, ibu bertanggung jawab merawat anak yang berumur di bawah satu tahun, meskipun ada beberapa risiko serius yang dapat muncul, seperti kekerasan atau penelantaran.

Dalam konteks hukum di Indonesia, baik menurut Kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, orang tua biasanya diberikan hak asuh atas anak di bawah usia dua belas tahun, tetapi dalam beberapa keadaan seperti ketika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan yang penuh kasih sayang hak asuh dapat diberikan kepada ayah anak.

Menurut temuan studi ini, Setelah perceraian, hak asuh anak ditentukan berdasarkan hukum Islam. Masyarakat Pangkep menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya keyakinan terhadap Islam, kondisi mental yang belum siap, dan kurangnya pemahaman tentang agama. Meskipun prinsip-prinsip Pengadilan Agama telah ditetapkan, penerapan praktisnya masih jauh tertinggal. Menurut hukum Islam, tujuan utama hak asuh anak adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, dengan prinsip *hadana* sebagai landasan. Secara umum, ibu lebih melindungi kesehatan anak hingga usia dua belas tahun, tetapi ada kondisi tertentu yang mengharuskan ayah untuk melaksanakan peran tersebut.

### **Saran**

Setelah mempelajari ketentuan Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak-hak anak yang belum menikah (hak asuh). masih terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini mendorong Pemerintah untuk melakukan investigasi melalui Komisi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1990, mengingat kondisi masyarakat yang semakin memburuk dan pola kehidupan yang mulai menurun.

Penting untuk menegaskan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus diterapkan dengan tepat, karena baik orang tua maupun anak memiliki hak yang setara dan tidak dapat diabaikan sebagai sesama manusia untuk melindungi, merawat, dan mendukung hak anak. Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan hak asuh anak yang lahir di luar nikah, karena saat ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur hak asuh ayah terhadap anak-anak mereka. (*hadhanah*).

Perceraian juga memiliki dampak signifikan terhadap hak asuh anak, di mana Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini menjadi fokus utama, penerapannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, latar belakang agama, dan dinamika hubungan antara orang tua.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayat, Y. (n.d.). Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama). 5(4), 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Islami, I., & Sahara, A. (n.d.). LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADHANAH) KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN. jurnal 1 hak asuh anak. (n.d.). jurnal 9. (n.d.).
- Karmawan. (n.d.-a). PERTIMBANGAN HUKUM HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Karmawan. (n.d.-b). PERTIMBANGAN HUKUM HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024a). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah

- Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 248–363. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024b). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 248–363. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>
- Sikra, S., Muchsin, A., Rusdi, A., Hannani, H., & Rahmawati, R. (2025). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Kabupaten Pangkep. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(1), 77–87. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44657>
- Tanjung, D., Harahap, Y., & Fuadi, F. (n.d.). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.